

Alamat : Jalan H. M. Saleh Lawa Kabupaten Barru 90711
Email : set.barru@bawaslu.go.id

Nomor : 0061 /PM.00.02/K-SN-02/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

30 Januari 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Barru

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024; dan
- h. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pecalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru mengimbau kepada KPU Kabupaten Barru agar:

1. Memperhatikan jadwal verifikasi administrasi perbaikan kesatu bakal calon anggota DPD dilaksanakan pada Senin, 23 Januari 2023 – Rabu, 1 Februari 2023.
2. Dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu oleh verifikator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru untuk memperhatikan ketentuan PKPU 10 Tahun 2022 Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada:

- Pasal 77

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditemukan pendukung:

- a. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;

- b. memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - c. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin; atau
 - d. memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat.
- *Pasal 78*
- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 terhadap dukungan ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c ditemukan isian nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada Silon sesuai atau berbeda dengan formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat.
 - (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 terhadap dukungan potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon peserta Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b ditemukan isian nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada Silon sesuai dengan formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat
- *Pasal 83*
- (1) Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung ganda yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan menyerahkan surat pernyataan dukungan ganda menggunakan formulir MODEL PERNYATAAN.DUKUNGAN.ANTARCALON.DPD.
 - (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap surat pernyataan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian surat pernyataan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dukungan belum dapat dipastikan kebenarannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi.
 - (4) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir di kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
 - (5) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam klarifikasi secara langsung.

- (6) Dalam hal penggunaan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung.
- (7) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) ke dalam lembar kerja pencatatan klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU KAB/KOTA

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip